PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

DENGAN

PELAKSANAAN SWAKELOLA
DALAM RANGKA PENELITIAN
KOMODITAS PRODUKSI JENIS USAHA UNGGULAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 23/11/PKS/Plk/2021 NOMOR: 024/PTM63.R/G/2021

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (17-05-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

RIHANDO, Kepala PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, berkedudukan di Jl. AlS Nasution No.3Palangka Raya, Kalimantan Tengah,dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009, dengan demikian berwenang mewakili Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Dr. SONEDI, M.Pd Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 1,5 Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk makroprudensial.

 Bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi/Lembaga Pendidikan yang memiliki tugas menjalankan Catur Dharma Perguruan tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyahan.

1

3. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlunya membuat dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

maka berhubung dengan itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Swakelola Dalam Rangka Penelitian Komoditas Produksi Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PEKERJAAN Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyetujui untuk memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dalam rangka penelitian Komoditas Produksi Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN Pasal 2

Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Proses penelitian meliputi pengumpulan data primer, pengumpulan data sekunder, analisis dan evaluasi data/informasi yang diperoleh untuk menetapkan KPJU Unggulan dan KPJU Potensial.
- b. Mengidentifikasi dan menetapkan KPJU Unggulan yang dikategorikan sebagai unggulan daerah pada tingkat kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi
- c. Wilayah penelitian meliputi seluruh kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah: dan
- d. Penginputan data hasil penelitian KPJU melalui aplikasi KPJU.

HASIL PEKERJAAN Pasal 3

Hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Laporan Akhir hasil Penelitian KPJU Unggulan;
- b. Penginputan data hasil penelitian KPJU melalui aplikasi KPJU Web.
- c. Data penelitian KPJU dalam bentuk cetak dan noncetak (softfile)

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 4

- (1) Hak PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

- b. melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung terhadap PIHAK KEDUA mengenai efektivitas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan analisis kepada **PIHAK KEDUA** baik secara langsung maupun sarana lainnya seperti surat, faksimili, *email*, dan telepon.
 - b. melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. menerima data dan informasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk kebutuhan analisis; dan
 - b. menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. melaksanakan pekerjaan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ruang lingkup disebutkan dalam Pasal 2; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan akhir serta melakukan presentasi kepada PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 33 (tiga puluh tiga) minggu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pengakhiran Perjanjian ini.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban maka pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran Perjanjian dianggap setuju dengan pengakhiran Perjanjian tersebut, dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Perjanjian ini diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pengakhiran Perjanjian ini.

HASIL PENELITIAN Pasal 6

Segala data, laporan, produk, dan hasil analisis yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan, baik dalam bentuk cetak, non cetak dan digital yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

TUKAR MENUKAR DATA DAN INFORMASI Pasal 7

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan tukar menukar data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik dilakukan melalui rapat ataupun sarana lain seperti surat, faksimili, email, dan telepon.

KERAHASIAAN Pasal 8

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan isi dari Perjanjian ini, data dan informasi terkait pelaksanaan pekerjaan serta hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 baik yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA maupun pihak yang lain.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang untuk mengeksploitasi, menggunakan, atau memanfaatkan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan lain selain untuk maksud pekerjaan yang terkait Perjanjian ini, kecuali atas izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Kewajiban kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini tetap mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

KEADAAN MEMAKSA Pasal 9

- (1) Keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini dan terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, yaitu bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, gangguan jaringan telekomunikasi dan/atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya, tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, serta perubahan kebijakan pemerintah, sehingga PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya atau terpaksa menghentikan tugas dan kewajibannya.
- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang

- terkena keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
- (3) Pihak yang terkena keadaan memaksa harus mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (4) Dalam hal belum atau tidak ada keputusan dari pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak lainnya tersebut.
- (5) Seluruh biaya dan/atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami oleh pihak yang terkena keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

BIAYA Pasal 10

- (1) Biaya untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetujui oleh **PARA PIHAK** yaitu sebesar Rp480.547.500,00 (empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pembayaran biaya pekerjaan sebagai berikut:
 - a. 40% di awal pekerjaan,
 - b. 40% pada saat draft awal
 - c. 20% pada saat pekerjaan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA serta dilengkapi dengan dokumen terkait.
 - d. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan tagihan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan kuitansi rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup.
 - e. Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau pajak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - f. Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer antar bank yang dilakukan ke rekening bank yang ditunjuk PIHAK KEDUA, yaitu melalui rekening nomor 0083727915, atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada PT. BNI Persero Tbk. Kantor Cabang Palangka Raya

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan dan PARA PIHAK sepakat untuk memilih kediaman hukum/domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Seluruh pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada salah satu **PIHAK** lainnya apabila terdapat tanda terima secara tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA: Manajer Fungsi UMKM

Alamat: Jl. AIS Nasution No. 3 Palangka Raya

Email : r_nurjamal@bi.go.id Telp : 0536 - 3222500 HP. : 081315270078

PIHAK KEDUA : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Alamat : Jl. RTA Milono KM. 1,5 Palangka Raya

Email : <u>um.palangkaraya@gmail.com</u> lp2m.umpalangkara@gmail.com

Telp: 0536 - 3222184

LAIN-LAIN Pasal 13

Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dan perubahanperubahan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

SANKSI Pasal 14

PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) dari biaya pekerjaan untuk setiap hari kerja keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang bukan disebabkan atas permintaan PIHAK PERTAMA dan/atau keadaan

memaksa, dengan nilai maksimum 5% (lima persen) dari biaya pekerjaan yang mengalami keterlambatan.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

MADIYA PIHAK KEDUA,

DR. Sonedi, M.Pd. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

PIHAK PERTAMA,

Rihando Deputi Direktur

1ADDAJX180579614